



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Panca Arya |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Mulia |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/25 September 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Teladan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Desember 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Sugeng Sugiharto |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Mulia |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/24 Februari 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Teladan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Desember 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa Panca Arya didampingi Sdr. Irwansyah Rambe, SH., Sdr Ahmad Husein Harahap, SH., M.Sos., Sdr. Jaka Solata Silaban, SH., Sdr. Panuroma Rukmana Siagian, SH., Sdr. Anggi Tri Kurnia Dewi, SH., Sdr. Halimah, SH., dan Sdr. Muhammad Azmi, SH., Penasihat Hukum pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN), berkantor di Jalan Singgalang No. 7, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN.Lbp tanggal 29 Februari 2024

Terdakwa Sugeng Sugiharto didampingi Sdr. Josua Ologan Siregar, SH.S.Sos Advokad dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran berkantor di Jalan Panca No.2 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kora Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. PANCA ARYA terdakwa II. SUGENG SUGIHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap I. PANCA ARYA II. SUGENG SUGIHARTO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram dan berat netto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna putih merah dengan Nomor Polisi BK 4463 XAL nomor rangka tidak diketahui dan nomor mesin tidak diketahui
 - Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya para terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Panca Arya dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Panca Arya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Sugeng Sugiharto dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Sugeng Sugiharto yang pada pokoknya

1. Menyatakan Terdakwa II SUGENG SUGIHARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa haka tau melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Memohon Keringanan Hukuman kepada Terdakwa melalui Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PLeno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo SEMA No. 4 Tahun 2010;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Plastik klip ukuran sedang, berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat BRUTTO 0,90 (NOL KOMA SEMBILAN PULUH) gram dan BERAT NETTO 0,64 (NOL KOMA ENAM PULUH EMPAT) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna putih dengan No. Pol: BK 4463 XAL, nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;

Di Kembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

ATAU

4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I. PANCA ARYA dan terdakwa II. SUGENG SUGIHARTO pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Batang Kuis - Lubuk Pakam Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Dengan permufakatan jahat, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi Mhd Zainul Khan, SH bersama rekan kerja saksi yang bertugas di Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Batang Kuis - Lubuk Pakam Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang akan melintas 2 (dua) orang laki-laki yang membawa narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan kerja saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi dan rekan kerja saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui terdakwa I. Panca Arya dan terdakwa II. Sugeng Sugiharto berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna putih merah dengan Nomor Polisi BK 4463 XAL, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai para terdakwa; Selanjutnya terdakwa II. Sugeng Sugiharto mencoba untuk melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap saksi dan rekan kerja saksi, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dari terdakwa I. Panca Arya yang mengemudikan sepeda motor, selanjutnya terdakwa I. Panca Arya dan terdakwa II. Sugeng Sugiharto berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa I. Panca Arya dan terdakwa II. Sugeng Sugiharto memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib dari Abah (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.280.000 (dua ratus delapan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Bahwa terdakwa I. PANCA ARYA dan terdakwa II. SUGENG SUGIHARTO tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : /436 /XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditandatangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Dedi Nikson Pardede selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni : 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram dan berat netto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram. Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS19FA/II/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 09 Januari 2024 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6462 gram. 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine An. Panca Arya milik terdakwa Panca Arya. 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine An. Sugeng Sugiharto milik terdakwa Sugeng Sugiharto Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I. PANCA ARYA dan terdakwa II. SUGENG SUGIHARTO pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Batang Kuis - Lubuk Pakam Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Dengan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi Mhd Zainul Khan, SH bersama rekan kerja saksi yang bertugas di Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Batang Kuis - Lubuk Pakam Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang akan melintas 2 (dua) orang laki-laki yang membawa narkoba jenis shabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan kerja saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi dan rekan kerja saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui terdakwa I. Panca Arya dan terdakwa II. Sugeng Sugiharto berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna putih merah dengan Nomor Polisi BK 4463 XAL, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai para terdakwa; Selanjutnya terdakwa II. Sugeng Sugiharto mencoba untuk melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap saksi dan rekan kerja saksi, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dari terdakwa I. Panca Arya yang mengemudikan sepeda motor, selanjutnya terdakwa I. Panca Arya dan terdakwa II. Sugeng Sugiharto berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa I. PANCA ARYA dan terdakwa II. SUGENG SUGIHARTO tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : /436 /XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Dedi Nikson Pardede selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni : 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram dan berat netto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram. Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS19FA/II/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 09 Januari 2024 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6462 gram. 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine An. Panca Arya milik terdakwa Panca Arya. 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine An. Sugeng Sugiharto milik terdakwa Sugeng Sugiharto Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Sandi Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Almah B. N. Siregar, SH., MHD. Zainul Khan, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Panca Arya dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Batang Kuis – Lubuk Pakam Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi Almah B. N. Siregar, SH., MHD. Zainul Khan, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Lintas Batang Kuis – Lubuk Pakam Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang akan melintas 2 (dua) orang laki – laki yang membawa Narkotika jenis shabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi, saksi Almah B. N. Siregar, SH., MHD. Zainul Khan, SH., menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dimana pada saat itu, saksi, saksi Almah B. N. Siregar, SH., MHD. Zainul Khan, SH., melihat 2 (dua) orang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai yang diinformasikan sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio GT warna putih merah dengan nomor Polisi BK 4463 XAL, dimana melihat hal tersebut saksi dan saksi Almah B. N. Siregar, SH., dengan berboncengan mengendarai sepeda motor melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki – laki tersebut dan berhasil menghadang dan memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki – laki tersebut, lalu Terdakwa II. Sugeng Sugiharto berusaha untuk melarikan diri namun berhasil saya kejar

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Almah B. N. Siregar, SH., berhasil mengamankan Terdakwa I. Panca Arya ;

- Bahwa pada saat saksi, saksi Almah B. N. Siregar, SH., MHD. Zainul Khan, SH., melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dari Terdakwa I. Panca Arya dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang ditemukan dari bawah telapak kaki Terdakwa I. Panca Arya yang ketika itu mengemudikan sepeda motor tepatnya dari tempat pijakan kaki yang ada di sepeda motor serta 1 (satu) Unit unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna putih merah dengan Nomor Polisi BK 4463 XAL ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Panca Arya dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto, Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli Terdakwa I. Panca Arya dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto dari seorang laki – laki dengan nama panggilan Abah (dpo) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Panca Arya dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama ;

- Terdakwa I. Panca Arya dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Saksi Almah B.N.Siregar,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Batang Kuis – Lubuk Pakam Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Sandi Kurniawan, MHD. Zainul Khan, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Panca Arya dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya saya bersama dengan saksi Sandi Kurniawan, MHD. Zainul Khan, SH., menerima

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Lintas Batang Kuis – Lubuk Pakam Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang akan melintas 2 (dua) orang laki – laki yang membawa Narkotika jenis shabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saya, saksi Sandi Kurniawan, MHD. Zainul Khan, SH., menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi, saksi Sandi Kurniawan, MHD. Zainul Khan, SH., melihat 2 (dua) orang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai yang diinformasikan sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio GT warna putih merah dengan nomor Polisi BK 4463 XAL, dimana melihat hal tersebut saya dan saksi Sandi Kurniawan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki – laki tersebut dan berhasil menghadang dan memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki – laki tersebut, lalu Terdakwa II. Sugeng Sugiharto berusaha untuk melarikan diri namun berhasil saksi Sandi Kurniawan kejar sedangkan saksi berhasil mengamankan Terdakwa I. Panca Arya ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang ditemukan dari bawah telapak kaki Terdakwa I. Panca Arya yang ketika itu mengemudikan sepeda motor tepatnya dari tempat pijakan kaki yang ada disepeda motor serta 1 (satu) Unit unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna putih merah dengan Nomor Polisi BK 4463 XAL ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Sandi Kurniawan, MHD. Zainul Khan, SH., Terdakwa I. Panca Arya dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto mengakui Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli Terdakwa I. Panca Arya dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto dari seorang laki – laki dengan nama panggilan Abah (dpo) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Panca Arya dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama - sama dimana baik Terdakwa I. Panca Arya maupun Terdakwa II. Sugeng Sugiharto tidak ada ijin dari pihak



yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Panca Arya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Batang Kuis – Lubuk Pakam Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, dimana yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang ;

- Bahwa pada saat terdakwa dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Klip ukuran sedang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang ditemukan dari bawah telapak kaki terdaakwa yang ketika itu mengemudikan sepeda motor tepatnya dari tempat pijakan kaki yang ada disepeda motor serta 1 (satu) Unit unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna putih merah dengan Nomor Polisi BK 4463 XAL ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto ;

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik terdakwa dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto yang terdakwa dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto beli dari seorang laki – laki dengan nama panggilan Abah (dpo) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto memperoleh uang untuk membeli shabu tersebut dari hasil menggadaikan handphone milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Sugeng Sugiharto sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa barang bukti tersebut yang telah disita Pihak Kepolisian pada saat terdakwa dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang :

- Bahwa sebenarnya saat itu terdakwa dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto memiliki uang sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah oleh Ardianto (dpo) yang merupakan pemilik dari sepeda motor yang terdakwa dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto kendaraai pada saat itu ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama Terdakwa II. Sugeng Sugiharto dan Ardianto (dpo) ;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Abah (dpo) dimana saya dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto sudah 8 (delapan) Bulan lamanya menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II. Sugeng Sugiharto tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;-

Terdakwa II. Sugeng Sugiharto menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

-.....Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Panca Arya ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Batang Kuis – Lubuk Pakam Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, dimana yang melakukan penangkapan terhadap kami adalah anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang;

-.....Bahwa pada saat terdakwa dan Terdakwa I. Panca Arya ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang ditemukan dari bawah telapak kaki Terdakwa I. Panca Arya yang ketika itu mengemudikan sepeda motor tepatnya dari tempat pijakan kaki yang ada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepeda motor serta 1 (satu) Unit unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna putih merah dengan Nomor Polisi BK 4463 XAL ;

-.....Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik terdakwa dan Terdakwa I. Panca Arya yang terdakwa dan Terdakwa I. Panca Arya beli dari seorang laki – laki dengan nama panggilan Abah (dpo) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

-.....Bahwa terdakwa dan Terdakwa I. Panca Arya memperoleh uang untuk membeli shabu tersebut dari hasil menggadaikan handphone milik saya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

-.....Bahwa barang bukti tersebut yang telah disita Pihak Kepolisian pada saat terdakwa dan Terdakwa I. Panca Arya ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang :

-.....Bahwa sebenarnya saat itu terdakwa dan Terdakwa I. Panca Arya memiliki uang sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah oleh Ardianto (dpo) yang merupakan pemilik dari sepeda motor yang terdakwa dan Terdakwa I. Panca Arya kendarai pada saat itu ;

-.....Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Terdakwa I. Panca Arya memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama Terdakwa I. Panca Arya dan Ardianto (dpo) ;

-.....Bahwa terdakwa dan Terdakwa I. Panca Arya sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Abah (dpo) dimana terdakwa dan Terdakwa I. Panca Arya sudah 8 (delapan) Bulan lamanya menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I. Panca Arya tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram dan berat netto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna putih merah dengan Nomor Polisi BK 4463 XAL nomor rangka tidak diketahui dan nomor mesin tidak diketahui.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.122/Pen.Pid.Sus-SITA/2024/PN Lbp tertanggal 26 Januari 2024, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Batang Kuis – Lubuk Pakam Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, dimana yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang ;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang ditemukan dari bawah telapak kaki terdakwa Panca Arya yang ketika itu mengemudikan sepeda motor tepatnya dari tempat pijakan kaki yang ada di sepeda motor serta 1 (satu) Unit unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna putih merah dengan Nomor Polisi BK 4463 XAL ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp



.....Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik para terdakwa yang mana para terdakwa beli dari seorang laki – laki dengan nama panggilan Abah (dpo) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

.....Bahwa para terdakwa memperoleh uang untuk membeli shabu tersebut dari hasil menggadaikan handphone milik terdakwa II Sugeng Sugiharto sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sebenarnya saat itu para terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah oleh Ardianto (dpo) yang merupakan pemilik dari sepeda motor yang para terdakwa kendaraai pada saat itu ;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama dengan Ardianto (dpo) ;

- Bahwa para terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Abah (dpo) dimana para terdakwa sudah 8 (delapan) Bulan lamanya menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp



1. Barangsiapa ;
2. Dengan Permufakatan Jahat ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barangsiapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam perkara ini adalah terdakwa PANCA ARYA dan terdakwa SUGENG SUGIHARTO dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan ketika Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, terdakwa menjawabnya dengan keadaan tenang dan berbicara dengan lancar serta terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

A.d.2. Unsur Dengan permufakatan jahat,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan-keadaan yang terungkap selama di persidangan, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 terdakwa Sugeng Sugiharto mengajak terdakwa Panca Arya untuk menggunakan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa Sugeng Sugiharto bersama terdakwa Panca Arya menggadaikan handphone milik terdakwa Sugeng Sugiharto dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Sugeng Sugiharto bersama terdakwa Panca Arya pergi menuju Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan sepeda motor merk Mio GT warna putih merah dengan Nomor Polisi BK 4463 XAL untuk membeli Narkotika jenis shabu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan-keadaan yang terungkap selama di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi Mhd Zainul Khan, SH bersama rekan kerja saksi yang bertugas di Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Batang Kuis – Lubuk Pakam Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang akan melintas 2 (dua) orang laki-laki yang membawa narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan kerja saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi dan rekan kerja saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui terdakwa I. Panca Arya dan terdakwa II. Sugeng Sugiharto berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna putih merah dengan Nomor Polisi BK 4463 XAL, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. Sugeng Sugiharto mencoba untuk melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap saksi dan rekan kerja saksi, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dari terdakwa I. Panca Arya yang mengemudikan sepeda motor, tepatnya dari tempat pijakan kaki yang ada di sepeda motor serta 1 (satu) Unit unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna putih merah dengan Nomor Polisi BK 4463 XAL ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik para terdakwa yang mana para terdakwa beli dari seorang laki – laki dengan nama panggilan Abah (dpo) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa memperoleh uang untuk membeli shabu tersebut dari hasil menggadaikan handphone milik terdakwa II Sugeng Sugiharto sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebenarnya saat itu para terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah oleh Ardianto (dpo) yang merupakan pemilik dari sepeda motor yang para terdakwa kendarai pada saat itu ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama dengan Ardianto (dpo) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Panca Arya dan terdakwa II. Sugeng Sugiharto berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa I. PANCA ARYA dan terdakwa II. SUGENG SUGIHARTO tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : /436 /XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Dedi Nikson Pardede selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni : 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram dan berat netto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS19FA/I/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 09 Januari 2024 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6462 gram.
- b. 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine An. Panca Arya milik terdakwa Panca Arya
- c. 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine An. Sugeng Sugiharto milik terdakwa Sugeng Sugiharto Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram dan berat netto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna putih merah dengan Nomor Polisi BK 4463 XAL nomor rangka tidak diketahui dan nomor mesin tidak diketahui yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL I:

1. Menyatakan terdakwa I. Panca Arya dan terdakwa II. Sugeng Sugiharto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara permufakatan jahat Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Panca Arya dan terdakwa II. Sugeng Sugiharto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram dan berat netto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gramDimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna putih merah dengan Nomor Polisi BK 4463 XAL nomor rangka tidak diketahui dan nomor mesin tidak diketahuiDirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Liani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Roziyanti, S.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu,SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22